



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah membaca gugatan pada perkara Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Cbi antara :

I. Penggugat

Nama Lengkap : **YUS SUDARSO**;
Tempat tinggal : Jalan Karanggan RT/RW 003/008, Desa Karanggan,
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa Barat;
Tempat/tgl lahir : Tanjung Enim 29 November 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Melawan

II. Tergugat

Nama Lengkap : **PT. Green Construction City** yang dalam hal ini diwakili
oleh Ahmad Hidayat Assegaf;
Berdomisili hukum : Jalan Raya Citayam Parung Nomor 1, Ragajaya, Bojong
Gede, Jawa Barat 16920;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Gugatan Penggugat, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan masuk dalam gugatan sederhana atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah ditentukan jika Para Pihak dalam Gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat huruf B angka 3 pada pokoknya menyebutkan “..... bahwasanya tanah yang saat ini dibangun Perumahan Green Citayaem City TERGUGAT merupakan milik Pihak lain *in casu* PT TJITAJAM yang diwakili oleh Rotendi selaku Direktur”

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa masih ada pihak lain yang terlibat dalam perkara ini yaitu PT TJITAJAM sehingga perkara ini tidak hanya melibatkan Penggugat dan Tergugat saja;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Cbi dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di : **Cibinong**
Pada tanggal : **18 Maret 2020**

Panitera Pengganti

Hakim

(Dra. Rr. Wahyuningtyas)

(Ika Dhianawati, S.H., M.H.)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)